

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PERORANGAN

APPLICATION TO OPEN INDIVIDUAL SECURITIES ACCOUNT

Specimen TTD Nasabah			Specimen TTD Pejabat
Na	ıma	:	
Je	nis Layanan	:	
Ca	bang MTBI	:	
MI	E/Sales	:	
Ko	de Event	:	
M	GM (Client ID)	:	
	D	aftar Kelengkapan Dokumen / Document Checklist	
[]	Fotokopi KTP/Paspor/	Identitas Lainnya / Copy of citizen ID /Passport/Other ID	
[]	Fotokopi NPWP / Copy	of Taxpayer Identification Number	
[]	Fotokopi Buku Tabun mentioned in bank accoun	ngan sesuai Data Rekening Bank yang diisi / Copy of b nt data	ook savings as
[]	Kartu Nama / Business o	card	
[]	Saham Syariah (TSS) / - Aplikasi pembukaan - Surat Kuasa Mandiri - Ketentuan dan Syara	n Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor (MTBI) at Required documents to open MTBI or TSS account rekening dana perorangan / Application for opening individual Tabungan Investor / Power of attorney of Mandiri Tabungan Investor Atalons Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atalons and condition of MTBI or TSS account	ual account vestor
[]		Pihak yang berhak Melakukan Transaksi (jika ada) / Powe duct the transaction (if any)	r of attorney to
[]	Fotokopi KTP Penerim	na Kuasa (jika ada) / Copy of citizen ID/Passport/Other ID of prox	y (if any)
[]	Formulir W-9 untuk U.	S. person / FATCA W-9 form for U.S. person	
[]	Formulir W-8BEN untubut non-U.S. person	uk U.S. indicia tetapi non-U.S. person / FATCA W-8BEN-E forn	n for U.S. indicia

FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK (PERORANGAN) Application form to open securities account (individual)



HARAP DITULIS DENGAN HURUF CE	TAK Please ÿll in with block letters	DATA PEKERJAAN Occupation Data
TANGGAL / Date	RRB Ya / Yes Tidak / No	PEKERJAAN / Occupation
JENIS REKENING / Account Type Full Service Online Syariah		Pegawai Swasta Private Employee Pupil/College Student Pengaiar/Dosen PNS Profesi (Dokter, Pengacara, Investor)
BERTINDAK UNTUK Diri Sendiri On Behalf of	Pihak Lain, sebutkan Beneficial Owner, please state	BUMN/BUMD Pengajar/Dosen PNS State Owned Enterprise State Lecturer/Teacher Professional TNI/POLRI Pengajar/Dosen Swasta PNS, Eselon
NO SID / Single Investor Identiÿcation Numb	er	Army/Police Private Lecturer/Teacher Civil Servant, Echelon Pensiunan Ibu Rumah Tangga Lainnya
DATA PRIBADI Personal Data		Retiree House Wife Others
NAMA LENGKAP / Full Name		NAMA TEMPAT BEKERJA/USAHA Business Name
NAMA (sesuai e-KTP/Paspor) / Name (as ir	ndicated in ID Card/Passnort)	LAMA BEKERJA/USAHA/ Period of Services Tahun / Year Bulan / Mont
(Comme las in	antata	BIDANG USAHA / Line of Business Jasa Keuangan Pers & Media Instansi Pemerintahan Tambang/Migas/Energi
JENIS KELAMIN / Gender	Pria/ Male Wanita / Female	Financial Services Press & Media Government Mining/Energy
JENIS IDENTITAS / Identity Card Type	e-KTP / ID Card Paspor / Passport	Health Foundation Trade Agriculture
No. Identitas / Identity Number		Pendidikan Koperasi Kontraktor/Konstruksi Perikanan/Kelautan Contrator Perikanan/Kelautan Fishery/Marine
MASA BERLAKU / Validity Until		Properti Transportasi Telekomunikasi/IT Jasa Service
Seumur Hidup Sementara / Te	mporary engan / Valid until	Hukum Legal Pariwisata Tourism Manufaktur/Industri Lainnya Others
TEMPAT LAHIR / Place of Birth		JABATAN/ Designation
TANGGAL LAHIR / Date of Birth		Pemilik Direktur Pengawas Supervisor Sta°
	VENUE CANADA NA CENTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE L	Komisaris Commisioner Manager Manager Lainnya, sebutkan Others, please specify
STATUS PERKAWINAN / Marital Status Belum Menikah Janda	KEWARGANEGARAAN / Citizenship Indonesia	ALAMAT TEMPAT BEKERJA/USAHA / Business Address
Single Widow Menikah Duda	Indonesian Asing, sebutkan	
Married Widower	Foreign, please specify	KOTA/KABUPATEN/ City / Regency Postal Code
NAMA GADIS IBU KANDUNG / Mother's M	aiden Name	PROVINSI/ Province Postal Code
ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address		TELEPON /Business Phone
-		
RT / RW	KODE POS / Postal Code	SUMBER DANA TRANSAKSI / Source of Fund
KELURAHAN / DESA / Village		Gaji Salary Warisan Inheritance Hibah Grant Hasil Investasi Proceed from Investment
KECAMATAN / Sub-District		Laba Usaha Dana Pensiun Pinjaman Pasangan / Orang Tua *
KOTA / KABUPATEN/ City / Regency		Business Profit Pension Fund Loan Spouse or Parent Lainnya, sebutkan
PROVINSI/ Province		Others, please specify
ALAMAT DOMISILI / Current Address	Sama dengan alamat ID / same as ID address	SUMBER PENDAPATAN UTAMA / Main Source of Income Gaji Warisan Hibah Grant Proceed from Investment Laba Usaha Dana Pensiun Pinjaman Pasangan / Orang Tua *
RT / RW	KODE POS / Postal Code	Business Profit Pension Fund Loan Spouse or Parent
KELURAHAN / DESA / Village		Lainnya, sebutkan Others, please specify
KECAMATAN / Sub-District		PENDAPATAN KOTOR PER TAHUN / Annual Gross Income
KOTA / KABUPATEN/ City / Regency		Rp.
PROVINSI/ Province		SUMBER PENDAPATAN LAINNYA / Source of Additional Income (jika ada / if any) Gaji Warisan Hibah Hasil Investasi
STATUS RUMAH TINGGAL / Residential Sta	itus	Salary Inheritance Grant Proceed from Investment Laba Usaha Dana Pensiun Pinjaman Pasangan / Orang Tua *
Rumah Milik Sendiri Rumal	Rumah Dinas House Company Housing	Business Profit Pension Fund Loan Spouse or Parent Lainnya, sebutkan
Rumah Sewa Rumal	n Kos Rumah Proyek	Others, please specify—
Rented House Boardin	ng House Project Housing	PENDAPATAN LAINNYA / Additional Income (jika ada / if any)
TELEPON RUMAH Home Phone	TELEPON SELULAR Cellular Phone	Rp.
		*Wajib mengisi data informasi pasangan / orang tua / Must filled spouse / parents data ALAMAT KORESPONDENSI Alamat Sesuai Identitas
EMAIL (Korespondensi Elektronik) Email		DOKUMEN FISIK / Mailing Address Alamat Tempat Bekerja/Usaha Alamat Domisili
NEGARA DAN NOMOR IDENTIFIKASI PAJ	IAK "NPWP_/ Country and Tax Identification Number (TIN)	Business Address Current Address
Indonesia Negara lain, sebi	utkan Indonesia dan Negara lain, sebutkan Foreign country, please specify	SPESIMEN TANDA TANGAN Signature Speciment
- Indonesia	AL IDENTIFIKASI PAJAK / Local TIN NAMA / Name	TANDA TANGAN (1) / Signature (1) PARAF (1) / Initial (1)
1. Indonesia		Dokumen ini telah diverifikasi oleh Mandiri Sekuritas dan telah
2.		ditandatangani menggunakan tanda tangan digital oleh Privy.ID sesuai ketentuan hukum yang berlaku
PENDIDIKAN / Educational Background		Nama Nasabah / Customer's Name
☐SD ☐SMA/SMK	S1 Sarjana S3 Doktor	TANDA TANGAN (2) / Signature (2) PARAF (2) / Initial (2)
Elementary School Senior High School	Bachelor Degree Doctoral Degree S2 Pasca Sarjana Lainnya	Dokumen ini telah diverifikasi oleh Mandiri Sekuritas dan telah
Junior High School Academy	Master Degree Others	ditandatangani menggunakan tanda tangan digital oleh Privy.ID
AGAMA / Residential Status		sesuai ketentuan hukum yang berlaku
Islam Protestan Katolik Chatholic	Budha Hindu Kong Hu Cu Lainnya Kong Hu Cu Others	Nama Nasabah /

FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK (PERORANGAN)

Application form to open securities account (individual)



REKENING BANK YANG DIMILIKI Bank Account NAMA PEMILIK REKENING* / Name of Account Holder*		Apakah Anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan yang memiliki rekening efek di PT Mandiri Sekuritas? Are you one of the controlling share holders from any company/companies that own	Ya (Tidak No
NAMA BANK / Name of Bank		a securities account in PT Mandiri Sekuritas? Nama Perusahaan / Company Name		
Cabang / Branch		6. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali	Ya (Tidak
NO REKENING / Account Number	_	(>= 35%) pada salah satu emiten?6. Are you a member of the board of management one of the controlling shareholders	Tu	140
Wajib sesuai dengan nama di rekening efek / Must be same as the securities account		(>=35%) of a listed company? Nama Perusahaan / Company Name		
DATA PASANGAN ATAU ORANGTUA ** Spouse or Parents Da	ta**	Jabatan / Position	┌ Ya ┌	Tidak
**Wajib diisi jika sumber dananya berasal dari pasangan / orang tua / **Must be filied in if the source of fund is originated from spouseor parents NAMA PASANGAN ATAU ORANG TUA / Name of Spouse or Parents		Efek (PE)? 7. Are you one of board managements or one of shareholders of a securities company? Nama Perusahaan / Company Name	Ya	No
Private Employee Pupil/College Student Entrepreneur	gusaha/Pedagang Pengacara, Investor)	8. Apakah Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/ politisi (Politicaly Exposed Person)? 8. Are you now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)? Jabatan / Position 9. Apakah keluarga Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/ politisi (Politicaly Exposed)	Ya (Tidak No Tidak No
NAMA TEMPAT BEKERJA/USAHA Business Name		Person)? 9. Are your family now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)?		
LAMA BEKERJA/USAHA/ Period of Services Tahun / Year —	Bulan / Month	Jabatan / Position		
Financial Services Press & Media Government Mining	ang/Migas/Energi ŋ/Energy nian/Peternakan Iture	10. Apakah Anda memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik? 10. Do you currently hold 5% or more share ownership in any of a publicly listed company? Nama Perusahaan / Company Name 11. Apakah Anda adalah warga U.S.?	Ya Ya*	Tidak No
Pendidikan Koperasi Kontraktor/Konstruksi Perika	anan/Kelautan y/Marine	11. Are you a U.S. Citizen? *Silahkan mengisi formulir W-9 / Please fill W-9 form	Ya	No
Education Cooperation Contrator Fishery Properti Transportasi Telekomunikasi/IT Jasa Property Transportation Telekomunikasi/IT Teleco/IT Teleco/I		**Silahkan mengisi formulir W-9REN & wajib memberikan dokumen pendukung berupa fotokopi paspor non-AS, fotokopi fotokopi sertifikat lepas kewarganegaraan dari Amerika Serikat, Formulir I-407 atau menyediakan alasan untuk tidak memiliki sertiÿkat/ form di atas **Please fill W-8BEN form & required to provide the following supporting document: Copy of non-US passport, copy of certificate of loss of nationality of the US, I-407 Form	tidak	imun sudah lagi** ut no longer
Pemilik Direktur Pengawas Pegaw Owner Supervisor Stae	vai	or provide reason for not having the above certification/form		
Komisaris Manajer Lainnya, sebutkan		12. Apakah Anda memiliki kartu Identitas Izin Menetap di U.S (Green Card)?	Ya Ya	Tidak No
Commisioner Manager Others, please specify ALAMAT TEMPAT BEKERJA/USAHA / Business Address		12. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? *Apabila Ya, silahkan mengisi formulir W-9 / Please fill W-9 form		
KOTA/KABUPATEN/ City / Regency Postal Code		13. Apakah Anda warga yang menetap tinggal di U.S.? 13. Are you a U.S. Resident ? *Jika Anda menjawab "Tidak" pada pertanyaan no. 11, 12 dan 13, Anda dimohon	Ya Ya	Tidak No
PROVINSI/ Province		mengabaikan pertanyaan no.14 *If you answered "No" to question no. 11, 12 and 13, please ignore the question no.14		
TELEPON /Business Phone		14. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no.11 dan12 di atas, na pada no.13 maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist disampi 14. If you have responded "No" to questions no.11 and 12 above, but responded "Yes" t	ing ini:	
PENDAPATAN KOTOR PER TAHUN / Annual Gross Income		the box below: U.S. Indicia namun bukan Warga U.S. *		,
Rp. PENDAPATAN LAINNYA / Additional Income (jika ada / if any)		U.S. Indicia but Non – U.S. Persons* *silahkan mengisi formulir W-8BEN/ Please fill W-8BEN form		
Rp.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INFORMASI TAMBAHAN Additional Information		15. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no.11, 12 dan 13 di memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini: 15. If you have responded "No" to questions no.11,12 and 13 above, please tick the box limits of the contraction		siiankan
1. Apakah anda ata anggota keluarga anda bekerja pada Perusahaan Efek , Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?	Ya Tidak	Bukan Warga U.S. Non – U.S. Persons	3010	
1. Do you or does any of your family member work at Securities Company, Stock Exchange, Company regulated by Stock Exchange / Financial Service Authority, Bank, nsurance or other similar financial institution?		16. Apakah Anda mengijinkan PT Mandiri Sekuritas untuk menggunakan atau memberikan informasi Anda yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT Mandiri Sekuritas (sesuai yang tercantum dalam Formulir	Ya Ya	Tidak No
Nama Perusahaan atau Lembaga Company Name or Institution Name ————————————————————————————————————		Pembukaan Rekening Efek ini atau sarana lain), kepada pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT Mandiri Sekuritas dalam		
2. Apakah anda memiliki hubungan dengan pemegang saham / Komisaris / Direksi / Karyawan PT Mandiri Sekuritas? 2. Do you have any relationship with shareholder / Commissioner / Director / Employee of PT Mandiri Sekuritas?	Ya Tidak Ya No	rangka pengajuan produk dan/ atau layanan kepada Anda? 16. Do you allow PT Mandiri Sekuritas to use or provide information you provided, obtained or retained by PT Mandiri Sekuritas (as stated in the Account Opening Form or other methods), to other parties that has a cooperative relationship with PT Mandiri Sekuritas to be submitted for the products and / or services to you?		
Hubungan / Relation		17. Apakah Anda berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk	☐ Ya ☐	Tidak
B. Apakah keluarga Anda memiliki rekening Efek di PT Mandiri Sekuritas? ika ya, sebutkan? . Does your family own an existing Securities Account in PT Mandiri Sekuritas? If yes, olease disclose. Jama / Name	Ya Tidak Ya No	namun tidak terbatas pada operasinya, anak perusahaan, mitra, usaha patungan, perusahaan induk, pengendali, investasi, dan pemilik dengan atau di salah satu negara/wilayah berikut: Belarus, Krimea, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Myanmar (dahulu Burma), North Korea, Wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat), Sebastopol/Sevastopol, Sudan (termasuk Republik Sudan Selatan), Venezuela, Suriah, atau	Ya	→ No
4. Apakah anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening efek di PT Mandiri Sekuritas?		Zimbabwe? 17 Do you have direct or indirect dealings, including but not limited to its operations,		
I. Do you have any controls of any existing PT Mandiri Sekuritas Account?	Ya Tidak	subsidiaries, partners, joint ventures, parent company, controllers, investment, and owners with or in any of the following countries / territories: Belarus, Crimea, Cuba,		
Nama / Name IIIdak No Account / Account Number No Account / Account Number		Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Myanmar (formerly Burma), North Korea, Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank), Sebastopol/Sevastopol, Sudan (including Republic of South Sudan), Venezuela, Syria, or Zimbabwe? Nama Negara/		

FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK (PERORANGAN)

Application form to open securities account (individual)



KUESIONER PROFIL I	RESIKO Risk Prof	ile Questionaire			6. Saya memberi wewenang penuh kepada P	T Mandiri Sekuritas untuk men
1. Berapa lama Anda ingi					kepada otoritas lain terkait FATCA (berlaku unt 6. I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to prov	
A <1 tahun <1 year	B 1-3 tahun 1-3 year	3-5 tahun 3-5 year	D >5 tah >5 year	un	related to FATCA regulation (applicable for U.S. Perso	
2. Apakah tujuan investas	si Anda? / What is the p		nt?		7. Saya telah menerima dan memahami serta r	
A Investasi jangka panjang / Long-tern investment	Pendapatan tambahan Additional income	C Keuntungan Profit	D Spekul Specula	lasi ation	PT Mandiri Sekuritas dan setuju untuk memat yang mungkin timbul di kemudian hari, d keterangan yang berlaku di PT Mandiri Sekurit	engan pemberitahuan yang d
E Lainnya, sebutkan Others, please specify					7. I have received and understood and agreed upon a bound by all of the rules changes that may arise in the applicable provisions in the PT Mandiri Sekuritas.	
3. Seberapa jauh anda me	engenal risiko investa	ısi? / How much do you k	know the investr	ment risk?	8. Saya menyatakan bahwa harta kekayaan y	ang digunakan dalam melakuk
A Kurang Poor	B Cukup Fair	C Baik Good	D Baik se Very go	ekali ood	bukan merupakan harta kekayaan sebagaimar 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa perubahan dari undang-undang tersebut di ke	n Tindak Pidana Pencucian Uan
 Seberapa besar tingkat What degree of loss in invention 	estment can you accept?				8. I state the asset used in conducting stock transactior regarding Crime Prevention and Combating Money Lau future.	is are not an asset as defined under t
A Tidak ada None	B Sedikit Minor	C Sedang Moderate	Banyak Substar	าบลเ	9. Saya telah bertatap muka dengan pejabat ya9.1 have met, face-to-face with the appointed o°cer of PT	
5. Berapa porsi investasi o				our income?	10. Saya menegaskan persetujuan saya ba	
A <10% <10%	B 10-20% 10-20%	C 20-30% 20-30%	D >30%		Rekening Efek merupakan satu kesatuan da	n bagian yang tidak terpisahl
Berapa luas pengetahu modal? / How well is your					Pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Se 10. I reiterate my agreement that the securities openi	
A Kurang	B Cukup Fair	Baik Good	Baik se	ekali	inseparable part from the Account Opening Form at PT N	
7. Produk investasi apa aj owned?	a yang pernah Anda		very go	ucts do you ever	11. Saya mengerti bahwa persetujuan pembul diberikan, berdasarkan informasi dalam form Mandiri Sekuritas mempunyai hak untuk m	nulir ini dan syarat-syarat perja
A Tidak Ada	B Obligasi Fixed Income	C Reksadana Mutual Fund	D Saham Stock	1	pembukaan rekening efek ini dan PT Mandiri alasan tentang penerimaan, penundaan, ata	9
None					efek ini.	a pendiakan pennononan pen
Nilai Konversi Jawaban:		ilai/Interpretation Score			11. I understand that the approval for securities accou contained in this form and the condition of the Agreement	
Conversion Score:		E=3 D=4 Total S	Score:		this application and PT Mandiri Sekuritas should infor application.	m me the reason of Acceptance, Del
Konservatif/ Secure (5 secure 7 12)	ar berdasarkan tingkat bunga an inflasi. / Indicates that you nent. The investment return m	keutuhan nilai pokok investa a yang berlaku sekarang yang I are concerned with the safe nost likely based on the curren	dapat atau tidak ty of the principal	Reksadana Pasar Uang/ Money market Fund	12. Saya bersedia menerima informasi meng dan/atau rekanannya melalui sarana komunika	
Mengindikasikan	bahwa Anda bersedia me	nerima resiko investasi ya		Reksadana	12. I am willing to receive information about PT Mar Customer's means of communication.	
Konservatif/ modal dapat berf	luktuasi dan dapat turun dib	sito dan melindungi modal ter pawah jumlah investasi Anda	ı semula. Fluktuasi	Pendapatan Tetap, Obligasi/	13. Saya menyatakan bahwa Saya telah dijela	skan alah najahat yang dituni
Score:13-18) investment risk to against inflation. Ir investment. Low fl	obtain results that exceed to exestment value may fluctuate uctuations expected, though		rotect your capital unt of your original	Fixed Income Fund, Fixed Income	Sekuritas tentang manfaat, risiko, biaya-biaya y saya/kami telah membaca, mengerti dan meng	ang akan timbul, hak dan kewaji
Moderat/ hasil yang lebih ti	nggi dan melindungi modal	a-coba investasi yang berpot terhadap inflasi, meskipun m	engandung risiko	Reksadana Campuran,	persyaratan yang dituangkan dalam Syarat-S Sekuritas.	Syarat dan Ketentuan Rekenin
Moderate Score:19-24) Moderate jumlah investasi A potentially provid	Anda semula. / Indicates e higher yields and protect	al dapat berfluktuasi dan dap that you begin to try invest capital against inflation, des al value may fluctuate and m	ments that could spite the risk and	Saham Bluechip/ Balance Fund, Bluechip Stock	13. I certify that I have been given the explanation benefit, risk, some costs that will appear, my/our rig bound ourselves and agreed with all terms and conc	hts and obligations and I/we have
amount of your or Mengindikasikan I	pahwa Anda bersedia mener	rima resiko investasi dan fluk		Reksadana	Account of PT Mandiri Sekuritas.	
Aggresive berfluktuasi dan d	apat jatuh jauh dibawah inve sks of investment and high flu	lebih tinggi dari inflasi. N estasi Anda semula. / Indio uctuations in the value of inve ilue may fluctuate and may fi	cates that you are stments to obtain	Saham, Saham/ Equity Fund, Stock	Paraf Nasabah Customer Initial	Paraf Petugas Officer Initial
original investmen				Stock	Dokumen ini telah diverifikas	oleh Mandiri Sekurita
PERNYATAAN State	ment				ditandatangani menggunakan	
Dengan ini saya menyat						hukum yang berlaku
1. Semua informasi dan/a Saya menjamin bahwa se					*Hanya berlaku untuk nasabah Refferal Retail Brokerad *Only valid for Refferal Retail Brokerage (RRB) custome	ge (RRB) yang direferensikan oleh pih er who is reffered from third party

- gungjawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau rekening (-rekening) saya pada PT Mandiri Sekuritas.
- 1. All information and/or document included in this form are true and valid. I guarantee that all copies of documents submitted is as the original. I am fully responsible upon the statement that I have conveyed wherever there is any claim in any form from any third party upon my transaction and/or account(s) at PT Mandiri Sekuritas.
- 2. Dalam rangka penyelesaian transaksi, saya memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan dana di rekening dana nasabah atas nama saya pada bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. Semua pembayaran dana hanya ditujukan kepada rekening Bank yang terdaftar dan telah ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.
- In the purpose of my transaction settlement, I give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers fund in the customer account of funds on my behalf to the bank designated by PT Mandiri Sekuritas. All payment of funds may only be deposited to a bank account registered and determined by PT Mandiri Sekuritas.
- 3. Dalam rangka penyelesaian transaksi, saya memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan efek di sub rekening efek nasabah atas nama saya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Semua penyetoran efek hanya ditujukan kepada sub rekening efek atas nama saya di PT Mandiri Sekuritas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- 3. In the purpose of my transaction settlement, I give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers securities in customer securities sub-account on my behalf in the Depository and Settlement Institution (LPP). All securities deposits may only be addressed to securities sub-account on my behalf at PT Mandiri Sekuritas in the Depository and Settlement Institution (LPP).
- 4. Saya memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut.
- $5. Saya\ memberikan\ wewenang\ penuh\ kepada\ PT\ Mandiri\ Sekuritas\ untuk\ memberikan\ data\ nilai$ portofolio/nilai transaksi efek kepada pihak ketiga terkait dengan referral retail brokerage (RBB)*.
- 5. I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to provided data portofolio value/value of securities transactions to third party related to the Referrals Retail Brokerage.

- nberikan informasi
- the other authorities.
- ng diterapkan oleh rubahan peraturan dilakukan menurut
- uant to the
- kan transaksi efek dang No. 8 Tahun ıg, maupun segala
- he Law No. 8 of 2010
- kuritas.
- tuan Pembukaan kan dari Formulir

nsidered as one and

- imbangkan untuk anjian lainnya, PT olak permohonan sikan kepada saya bukaan rekening
- d on the informati lay, or refusal of this
- Mandiri Sekuritas
- or its partner through
- uk oleh PT Mandiri iban saya/kami dan mua ketentuan dan a Efek PT Mandiri
- liri Sekuritas regarding read understood and onditions of Securities

Paraf Nasabah Customer Initial	Paraf Petugas Officer Initial
Dokumen ini telah di	iverifikasi oleh Mandiri Sekuritas dan telah
ditandatangani meng	gunakan tanda tangan digital oleh Privy.ID
sesuai ke	etentuan hukum yang berlaku
	Retail Brokerage (RRB) yang direferensikan oleh pihak ke tiga (RRB) customer who is reffered from third party
only valid for hericial hetail brokerage	
ERSETUJUAN Agreement	
ERSETUJUAN Agreement	TANDA TANGAN NASABAH Customer's Signature
ERSETUJUAN Agreement TANGGAL Date Dokumen ini telah di ditandatangani meng	

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



1. Penunjukan Mandiri

- 1.1 Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek pada PT. Mandiri Sekuritas ("Mandiri") (selanjutnya disebut "Rekening Efek") serta menunjuk dan memberi kuasa kepada Mandiri untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek melalui Mandiri sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Mandiri dan ketentuan yang berlaku di pasar modal pada saat transaksi dilaksanakan.
- 1.2 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah, dan Mandiri harus menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 1.3 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek Nasabah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Efek Mandiri (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Atas tindakan-tindakan tersebut, Mandiri dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut atas permintaan Nasabah. Mandiri dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek Nasabah. Nasabah memahami bahwa Mandiri berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, dapat membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan atau tidak melakukan apapun di Rekening Efek Nasabah.

2. Pernyataan Mengenai Risiko

- 2.1 Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
- 2.2 Setiap efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
- 2.3 Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, dalam pasal 2.1 dan 2.2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.

3. Pernyataan Nasabah

- 3.1 Nasabah menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, Nasabah telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3.2 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan/atau dokumen yang disampaikan kepada Mandiri adalah informasi dan/atau dokumen terkini yang benar, akurat dan lengkap, serta tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan terkait pembukaan Rekening Efek ini. Nasabah berjanji untuk segera menyampaikan setiap perubahan data (apabila ada) kepada Mandiri.
- 3.3 Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas di formulir ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka
- 3.4 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan efek yang diberikan oleh Mandiri sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategori-kan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.
- 3.5 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana dan efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi efek tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum.
- 3.6 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli efek serta investasi di pasar modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal, transaksi jual dan/atau beli efek, dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi.
- 3.7 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa Peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan Mandiri untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktivitas perdagangan efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau karyawan Mandiri untuk keperluan operasional Mandiri. Sehubungan dengan lah tersebut Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri, untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan lebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan Mandiri, apabila diperlukan.
- 3.8 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas Rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/ atau penyidikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.9 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh Mandiri tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.
- 3.10 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam pasal 3.9 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mandiri tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Mandiri tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
- 3.11 Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita Mandiri sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3.12 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab, tidak mendukung dan tidak pula menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi atau masukan yang diterima atau akan diterima Nasabah dari agen atau orang lain yang tidak dipekerjakan oleh Mandiri terkait dengan risiko yang ada dalam perdagangan tersebut.
- 3.13 Nasabah mengakui bahwa Mandiri atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Mandiri tidak memberikan janji tentang kemungkinan keuntungan atau kerugian bagi Nasabah
- 3.14 Nasabah mengakui bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung Nasabah sebagai akibat penggunaan informasi atau masukan dari agen atau pihak ketiga lainnya mengenai perdagangan instrumen yang ditawarkan oleh Mandiri.
- 3.15 Nasabah telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan yang diuraikan pada Perjanjian ini, serta bersedia tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Pernyataan dan Kewajiban Nasabah

- 4.1 Nasabah berkewajiban mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Mandiri seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
- 4.2 Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada Mandiri secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus perusahaan publik, anggota bursa, atau lembaga regulator di pasar modal, atau Nasabah, baik perorangan maupun institusi, menjadi memiliki efek perusahaan publik lebih dari 5%. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada Mandiri tidak menjadi tanggung jawab Mandiri.
- 4.3 Nasabah diwajibkan membuka rekening dana atas nama Nasabah pada bank yang ditentukan oleh Mandiri (untuk selanjutnya disebut "Rekening Dana Nasabah"). Mandiri menempatkan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah tersebut dan mempergunakan Rekening Dana Nasabah tersebut sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi efek. Mandiri membantu Nasabah dalam proses pembukaan Rekening Dana Nasabah.
- 4.4 Nasabah diwajibkan membuka sub rekening efek dan sub rekening efek jaminan untuk menampung efek atas nama Nasabah pada Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Nasabah (selanjutnya rekening dimaksud disebut "Sub Rekening Efek Nasabah"). Pembukaan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada Mandiri untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah pada KSEI, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KSEI, untuk kepentingan Nasabah. Apabila menurut penilaian Mandiri seluruh persyaratan yang ditetapkan Mandiri dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Nasabah, maka Mandiri akan melaksanakan kuasa Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek Nasabah pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
- 4.5 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Mandiri berhak membekukan Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.6 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada Mandiri untuk menutup Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri (jika ada).
- 4.7 Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan/ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.5 atau 4.6 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mandiri sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Mandiri.
- 4.8 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu tertentu dan Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan Nasabah tidak memberitahu pihak Mandiri atas perubahan alamat tersebut, maka Mandiri berhak (i) menggunakan dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Sub Rekening Efek Nasabah (jika ada) untuk membayar kewajiban-kewajiban Nasabah pada, (ii) dalam hal tidak terdapat cukup dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek Nasabah Mandiri untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Mandiri, maka Mandiri akan menutup Rekening Efek Nasabah namun tetap memperhitungkan dan menagih kewajiban Nasabah pada Mandiri tersebut, (iii) dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri.

4/10

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



- 4.9 Nasabah wajib menyerahkan kepada Mandiri, deposit/jaminan dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Mandiri, pada saat yang ditetapkan Mandiri sebelum dilaksanakannya transaksi efek. Mandiri berhak sepenuhnya menentukan jenis efek berikut nilainya dan/atau jumlah dana yang dapat dijadikan deposit/jaminan. Nasabah dapat melakukan transaksi efek maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan Mandiri setelah efek dan/atau dana yang diserahkannya efektif dalam Rekening Dana Nasabah dan/atau dalam Sub Rekening Efek Nasabah.
- 4.10 Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit/jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.9 di atas, maka Mandiri berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah disampaikan atau menolak/membatalkan instruksi transaksi efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud.
- 4.11 Nasabah diwajibkan memiliki Nomor Tunggal Identitas Nasabah/Single Investor Identification Number (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal Nasabah belum memiliki SID, pembuatan SID pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh Mandiri untuk kepentingan Nasabah.

5. Transaksi Nasabah

- 5.1 Nasabah dapat melakukan transaksi setelah Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan Nasabah disetujui oleh Mandiri dan Mandiri telah menerima deposit/jaminan yang dipersyaratkan oleh Mandiri. Deposit/jaminan Nasabah dalam bentuk efek nilainya dapat berubah tergantung pada kondisi harga pasar efek yang menjadi deposit dan/atau transaksi yang dilaksanakan oleh Nasabah di Mandiri. Karenanya perhitungan deposit Nasabah dan nilainya yang dibuat dan diterbitkan oleh Mandiri juga tidak tetap dan nilai yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan hanya berlaku pada tanggal surat pemberitahuan tersebut diterbitkan.
- 5.2 Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh Mandiri berdasarkan deposit/jaminan yang disetorkan oleh Nasabah. Nilai limit transaksi ini dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan nilai deposit/jaminan Nasabah yang ada di Mandiri.
- 5.3 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah maupun efek dan/atau dana yang akan diterima oleh Nasabah akan digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Mandiri. Apabila nilai jaminan berupa efek dan/atau dana tersebut berkurang karena alasan apapun maka Nasabah wajib menambah deposit/jaminan dimaksud agar dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah terkait transaksi efek yang diberikannya kepada Mandiri.
- 5.4 Mandiri hanya akan melakukan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Mandiri dapat dalam bentuk instruksi tertulis maupun instruksi lisan.
- 5.5 Mandiri berhak menolak instruksi Nasabah, apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Mandiri.
- 5.6 Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah, Mandiri bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mandiri untuk dan atas nama Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui tindakan Mandiri dan mengotorisasi pelaksanaan transaksi walaupun Nasabah tidak menandatangani formulir pesanan transaksi.
- 5.7 Instruksi dari Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh Mandiri apabila tersedia deposit/jaminan berupa dana yang cukup dalam Rekening Dana Nasabah untuk melaksanakan transaksi dan/atau apabila tersedia efek dalam jumlah yang cukup di dalam Sub Rekening Efek Nasabah.
- 5.8 Apabila Mandiri tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi force majeur, maka Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
- 5.9 Instruksi dari Nasabah dan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah akan dilaksanakan oleh Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pasar modal yang berlaku dan karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari segala tuntutan dan seluruh kerugian yang mungkin timbul karena tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah dan/atau penyelesaian transaksi efek Nasabah akibat adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.
- 5.10 Nasabah memahami bahwa setiap permintaan pembatalan atau perubahan order dapat saja tidak berhasil, dan atas hal tersebut, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Mandiri tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan order Nasabah. Nasabah memahami bahwa apabila suatu order tidak dapat dibatalkan atau diubah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan order tersebut. Nasabah juga memahami bahwa usaha untuk mengubah atau membatalkan suatu order dapat berakibat pada berulangnya pemberian order yang mengakibatkan eksekusi ganda atas suatu order. Dalam hal terjadi eksekusi ganda atas suatu order dan system Mandiri tidak dapat mencegah hal tersebut, maka Nasabah bersedia melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.
- 5.11 Nasabah dapat menginstruksikan perubahan/pembatalan pesanannya setiap saat, untuk pesanan yang masih berstatus "open". Dalam hal transaksi telah berstatus "done", walaupun Nasabah telah menginstruksikan perubahan/pembatalan pesanannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan apabila status perubahan/pembatalan pesanannya belum memperoleh konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI.
- 5.12 Setiap intruksi/perintah/order untuk transaksi jual-beli efek dari Nasabah dianggap telah sah dan mengikat jika:
 - a) Telah mendapatkan konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI (untuk transaksi yang dilakukan menggunakan Remote Trading/DMA/Online Trading).
 - b) Telah mendapatkan konfirmasi dari "Floor Trader" yang disampaikan melalui Sales/Dealer kepada Nasabah (untuk transaksi yang dilakukan melalui Floor Trader)
- 5.13 Mandiri dapat menolak atau membatalkan intruksi/perintah/order Nasabah dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah.

6. Pembayaran Transaksi

- 6.1 Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian efek untuk transaksi pembelian efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 - 1. komisi transaksi dalam jumlah persentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Mandiri, tergantung mana yang lebih besar;
 - 2. pajak dan fee jual dan beli efek; dan
 - 3. biaya-biaya lainnya, (jika ada)
- 6.2 Besar biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas akan ditentukan oleh Mandiri dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat diubah setiap saat oleh Mandiri dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.
- 6.3 Mandiri berhak membebankan biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas pada Rekening Dana Nasabah dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah pada Rekening Dana Nasabah.
- 6.4 Pembayaran dari Nasabah untuk biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 di atas harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal Settlement (T+2) pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal tersebut Mandiri belum menerima pembayaran tersebut, maka Mandiri berhak membebankan denda kepada Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 6.5 Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh Mandiri dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- 6.6 Apabila sampai dengan tanggal settlement, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh Mandiri, maka Mandiri berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan Mandiri berhak, dengan cara bagaimanapun juga mencairkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menjual efek Nasabah dan mempergunakan hasil pencairan, pemindahtanganan dan/atau penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- 6.7 Dalam hal Mandiri melakukan pencairan dan/atau pemindahtanganan dan/atau penjualan efek sebagaimana disebutkan pada pasal 6.6 di atas, Mandiri menentukan urutan efek yang akan dijual paksa untuk memenuhi kewajiban Nasabah.
- 6.8 Apabila hasil penjualan efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka Mandiri akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
 6.9 Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Dana Nasabah, Mandiri berhak menggunakan efek dalam Sub Rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas
- kredit bank atau lembaga keuangan lalannya.
- 6.10 Apabila pembayaran belum diterima oleh Mandiri pada hari bursa ke-20 (T+20) maka Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian ini.
- 6.11 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11.
- 6.12 Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh Mandiri pada tanggal settlement ke Rekening Dana Nasabah.

7. Penyerahan dan Penarikan Efek

- 7.1 Sebelum melakukan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki efek yang akan dijual melalui Mandiri dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Penjualan yang akan mengakibatkan short position hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- 7.2 Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif (short position), Mandiri dapat, untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik Nasabah untuk Sub Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Sub Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian, peminjaman atau penjualan tersebut sepenuhn-ya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.
- 7.3 Nasabah hanya dapat menarik efek hasil pembelian secepat-cepatnya pada T+2 (hari bursa kedua setelah transaksi dilakukan) dengan memberikan instruksi penarikan efek kepada Mandiri sekurang-kurangnya 1 (satu) sehari bursa sebelum pengambilan. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian ini dapat saja tidak dilaksanakan Mandiri karena adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



8.Konfirmasi dan Pelaporan

- 8.1 Mandiri akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0). Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud/pembukuan Mandiri dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh Mandiri maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- 8.2 Dalam hal Mandiri melakukan order Nasabah, Mandiri akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status order yang terlaksana, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, apakah order telah terlaksana sebagian atau seluruhnya, dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut diterima Mandiri dapat saja tidak tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan/atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di Bursa berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bursa Efek walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili Mandiri dengan laporan tersebut.

9. Kuasa Kepada Mandiri

- 9.1 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Mandiri, dengan hak substitusi, untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk hal-hal sebagai berikut, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 9.1.1 menjual dan/atau membeli efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima sertifikat efek atau bukti kepemilikan atas efek dalam bentuk lain di Sub Rekening Efek Nasabah, dan menerima, melakukan pembayaran atau melakukan pemindahbukuan dana di Rekening Dana Nasabah, yang berkaitan dengan transaksi efek Nasabah;
 - 9.1.2 mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana atau efek Nasabah, dalam Sub Rekening Efek Nasabah, dan Rekening Dana Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangi semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik efek dari Sub Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain, yang diperlukan dalam rangka menjual efek Nasabah atau membeli efek dengan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian transaksi bursa:
 - 9.1.3 memberikan data termasuk mutasi dan/ atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
 - 9.1.4 menjual efek milik Nasabah, serta mendebet Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6.6;
 - 9.1.5 membuka Sub Rekening Efek Nasabah untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
 - 9.1.6 menempatkan efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan di PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia guna mendapatkan trading limit bagi Mandiri; dan
- 9.1.7 memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.
- 9.2 Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut karena alasan apapun dan karenanya Nasabah melepaskan ketentuan dalam pasal 1813, 1814 dan 1815 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. Ketentuan Fasilitas Transaksi On-Line PT. Mandiri Sekuritas (FASILITAS ON-LINE)*

- 10.1 Nasabah yang menggunakan Mandiri On-Line Securities Trading (selanjutnya disebut "Fasilitas On-Line") wajib mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat pada ketentuan ini dan setiap perubahannya dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Mandiri.
- 10.2 Mandiri menyediakan Kode Akses (yang terdiri dari: User ID, Password dan/atau Personal Identification Number (PIN)), kepada Nasabah untuk menggunakan Fasilitas On-Line.
- 10.3 Mandiri mengirimkan Kode Akses kepada Nasabah melalui Surat Elektronik (e-mail) sesuai dengan alamat e-mail yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek
- 10.4 Dengan disampaikannya Kode Akses oleh Mandiri kepada Nasabah, dengan ini Nasabah menyatakan secara sadar bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja Fasilitas On-Line serta mengakui setiap catatan yang dihasilkan Fasilitas On-Line sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah, dan Nasabah juga menyatakan bertanggung-jawab sepenuhnya untuk:
 - 10.4.1 menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) tidak memberitahukan dan atau memberikan Kode Akses kepada orang lain,
 - (ii) tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses, baik pada aplikasi komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya sehingga memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain, dan
 - (iii) menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
 - 10.4.2 sesegera mungkin dan secara berkala melakukan penggantian Kode Akses dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses diterima dari Mandiri;
 - 10.4.3 membebaskan Mandiri, atas segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Nasabah yang menggunakan Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, seperti: hacking, gangguan virus dan/atau duplikasi Kode Akses
 - 2. setiap kesalahan order; dan
 - 3. segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.4.4 sesegera mungkin menyampaikan kepada Mandiri secara lisan, dilengkapi dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa berikutnya, jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.5 Nasabah memahami risiko-risiko yang melekat pada transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas On-Line dan menyanggupi serta menyadari bahwa:
 - 10.5.1 nasabah akan menempatkan pesanan jual/beli ("order") secara seksama dan telah mempertimbangkan dengan baik dampak dari penempatan order tersebut;
 - 10.5.2 sebelum menempatkan order, Nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari order yang akan ditempatkan. Namun demikian Nasabah menyadari bahwa informasi real-time yang disajikan tidak menjamin bahwa order Nasabah akan dilaksanakan pada harga tersebut. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan terjadi penundaan pada informasi real-time yang diterima Nasabah;
 - 10.5.3 pasar dapat bergerak begitu cepat, sehingga harga penawaran dan permintaan juga dapat berubah dengan cepat. Dari saat data real-time diterima Nasabah sampai saat order dieksekusi, harga dapat berubah secara signifikan:
 - 10.5.4 ekskusi order dilakukan berdasarkan antrian, namun karena satu dan lain hal ada kemungkinan bahwa Mandiri menunda pengiriman order ke Bursa Efek;
 - 10.5.5 pengiriman order secara online tidak berarti bahwa order tersebut pasti dieksekusi. Karena alasan-alasan tertentu, Mandiri berhak menolak order yang dikirimkan;
 - 10.5.6 pembatalan atau perubahan order yang terdapat di layar Nasabah mungkin saja tidak dapat dilaksanakan karena order tersebut sudah dieksekusi oleh Mandiri;
 - 10.5.7 dalam kondisi tertentu, aplikasi Fasilitas On-Line dapat saja tidak berfungsi yang disebabkan adanya permasalahan di aplikasi dan/atau sistem Mandiri, perangkat yang digunakan nasabah dan/atau tidak berfungsinya dukungan yang diperlukan dari pihak ketiga untuk memberikan layanan Fasilitas On-Line.
- 10.6 Nasabah menyetujui bahwa, walaupun setiap informasi yang terdapat pada Fasilitas On-Line adalah benar dan dapat dipercaya, namun Mandiri tidak menjamin atas setiap ketidakakuratan dan ketidakkelengkapan data yang disajikan Fasilitas On-Line yang dikarenakan tidak berfungsinya koneksi internet atau jaringan telepon, serta alasan-alasan lainnya yang menyebabkan jaringan tidak terhubung dengan baik yang bukan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.7 Nasabah menyepakati bahwa transaksi bersifat nirsangkal (tidak ada sanggahan/non repudiation), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Nasabah.
- 10.8 Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang ditempatkan melalui Fasilitas On-Line berdasarkan data yang diterima oleh Fasilitas On-Line tanpa memerlukan tanda tangan Nasabah dan data tersebut merupakan bukti yang sah serta mengikat Nasabah.
- 10.9 Dalam hal terjadi kejadian diluar kekuasaan dari Mandiri, Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah, berwenang penuh untuk:
 - a. memperbaharui, merevisi atau mengubah isi Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Fasilitas On-Line;
 - b. mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur Fasilitas On-Line membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan Fasilitas On-Line, yang dikarenakan hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada: pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh Nasabah dan/atau adanya indikasi atau temuan penggunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak.
- 10.10 Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas On-Line oleh Nasabah, yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas On-Line atau keterlambatan transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang, yang bukan merupakan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.11 Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh dan akan menanggung segala biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum, klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem komputer Nasabah maupun Fasilitas On-Line, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan untuk membatalkan order, pembatasan akses atau gangguan sistem.
- 10.12 Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah, baik untuk membeli atau menjual efek yang dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Mandiri. Apabila terjadi perubahan kondisi pasar yang ketat dan cepat, Mandiri hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar upaya terbaik yang dapat dilakukan Mandiri. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Mandiri dengan keputusannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.

6/10

^{*}Berlaku bagi pengguna layanan online trading

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



10.13 Nasabah mengakui bahwa:

- 10.13.1 Segala rekomendasi atau informasi pasar, termasuk sinyal dan siaga perdagangan ("Rekomendasi Perdagangan"), yang dikomunikasikan kepada Nasabah oleh Mandiri atau orang lain dalam perusahaan atau oleh kontributor pada saluran diskusi Mandiri ("Ruang Chat") atau oleh analis pasar yang terdaftar dalam website Mandiri ("Analis Pasar"), bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli instrumen keuangan;
- 10.13.2 Rekomendasi Perdagangan tersebut, meskipun didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber yang menurut Mandiri bisa diandalkan, hanyalah opini belaka dan bahwa informasi tersebut mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi; dan
- 10.13.3 Mandiri tidak membuat representasi, jaminan atau garansi atas, dan tidak bertanggung jawab atas, keakuratan, kelengkapan atau profitabilitas dari Rekomendasi Perdagangan yang diberikan oleh Mandiri.
- 10.14 Biaya penggunaan Fasilitas On-Line ditentukan oleh Mandiri dari waktu ke waktu. Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengubah ketentuan dan besarnya biaya tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nasabah dengan ini dapat menolak atau menyetujui sepenuhnya setiap perubahan ketentuan dan besarnya biaya yang akan ditetapkan Mandiri.
- 10.15 Mandiri akan menyampaikan konfirmasi transaksi yang dilakukan Nasabah (matched trade) pada hari bursa yang sama melalui email Nasabah. Konfirmasi tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah pada saat Mandiri telah mengirimkannya ke alamat yang ditentukan oleh Nasabah. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Mandiri melalui email tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat Nasabah.
- 10.16 Dalam hal Nasabah tidak menerima dan atau tidak sepakat dengan konfirmasi transaksi yang disampaikan Mandiri sebagaimana disebutkan pada pasal 10.15 di atas, Nasabah wajib memberitahukan Mandiri selambat-lambatnya T+1 (satu hari bursa setelah melakukan transaksi). Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan keberatan atas Konfirmasi tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan telah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final serta Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala biaya, bunga, denda, kerugian, dan pengeluaran apapun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal tersebut.
- 10.17 Nasabah diwajibkan untuk secara berkala memeriksa setiap perubahan yang terdapat pada Web-Site Mandiri dan atau Fasilitas On-Line. Dengan tidak adanya tanggapan dari Nasabah dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang mengenai perubahan tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan persetujuannya atas setiap perubahan yang dilakukan oleh Mandiri pada Websitenya dan atau Fasilitas On-Line, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
- 10.18 Dalam hal Fasilitas On-Line tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah dapat menghubungi Care Center Mandiri.
- 10.19 Dalam hal Nasabah memberikan order melalui Care Center, Mandiri akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin bahwa apabila verifikasi Mandiri telah dilakukan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh Mandiri, Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari order tersebut.

11.Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

- 11.1 Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Mandiri, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundangundangan
- 11.2 Mandiri berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek Nasabah.
- 11.3 Mandiri berhak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.4 Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Mandiri maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Mandiri, maka Mandiri akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan perincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
- 11.5 Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari bursa ke-20 (T+20) sejak tanggal transaksi yang ditagih, atau apabila Nasabah dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 11.6 Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada Mandiri dalam waktu 2 (dua) hari bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan Rekening Efek oleh Mandiri.
- Agtabila jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, Mandiri berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk dan melikuidasi efek milik Nasabah yang ada di Sub Rekening Efek Nasabah untuk melunasi kewajiban Nasabah.
 - 11.7 Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
 - 11.8 Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Mandiri.
 - 11.9 Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 11.7 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada Mandiri, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
 - 11.10 Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mandiri wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
 - 11.11 Mandiri dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian.

12. Nasabah Meninggal Dunia

- 12.1 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Mandiri berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Mandiri diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas efek dan/dana yang dimiliki oleh Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- 12.2 Dengan penyerahan efek dan/dana yang dimiliki oleh kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Mandiri menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan Mandiri dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah.

13. Kewajiban Nasabah terkait peraturan Foreign Account Tax Compliance (FATCA)

13.1 Withholding (Pajak Penghasilan)

- 13.1.1 Jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Nasabah menjadi warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
- 13.1.2 Sehubungan dengan perubahan terhadap status kewarganegaraan pada poin 13.1.1 tersebut, maka Nasabah setuju bahwa Mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah, likuidasi terhadap asset yang terkena

13.2 Definisi dan Pemberian Data

- 13.2.1 Nasabah dikategorikan sebagai U.S. Indicia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - i. Saat ini Nasabah memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat);
 - ii. Tercatat sebagai Warga Negara, penduduk Amerika Serikat dan/atau Pemegang Green Card pada data Nasabah;
 - iii. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan tidak memiliki nomor telepon lainnya di luar Amerika Serikat;
 - iv. Nasabah lahir di Amerika Serikat;
 - v. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan nomor lainnya di luar Amerika Serikat;
 - vi. Nasabah melakukan Transaksi seperti namun tidak terbatas pada transfer dana, memberikan Standing Instruction atas Rekening dana yang dikelola di Amerika Serikat:
 - vii.Penerima kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Nasabah yang beralamat di Amerika Serikat:
 - viii. Nasabah memiliki in-care-of atau hold mail address yang merupakan the sole address Nasabah.
- 13.2.2 Maka berdasarkan oleh ketentuan perpajakan Amerika Serikat (FATCA), dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri untuk memberikan data dan informasi Nasabah dan membebaskan segala hak kerahasiaan dan data proteksi Nasabah kepada Mandiri dan/atau Instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Mandiri baik di Indonesia maupun di luar negeri.

14. Ketentuan Lain-lain

- 14.1 Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon (voice recording) di Mandiri, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili Mandiri merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada Mandiri berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja, Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada Mandiri untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah hutang Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 14.2 Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengijinkan Mandiri untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Mandiri atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau melalui media online trading. Dalam rangka ini, Nasabah menyetujui bahwa Mandiri berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan intruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. Mandiri dan Nasabah bersama menyepakati bahwa hasil rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di anatara Mandiri dan Nasabah.

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



- 14.3 Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.4 Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta, berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI.
- 14.5 Ketentuan dalam pasal 14.4 di atas tidak menghilangkan hak Mandiri untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Mandiri, Nasabah dan/atau harta kekayaan Nasabah terletak.
- 14.6 Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perianjian ini menjadi tidak berlaku.
- 14.7 Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Syarat dan Ketentuan Rekening Syariah**

15.1 Perubahan Umum

15.1.1 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya layanan jasa (ujrah/rusum).

15.2 Kuasa

Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri dengan hak Subtitusi untuk bertindak untuk atas nama Nasabah untuk menjual efek milik Nasabah apabila terjadi kondisi seperti yang dimaksud

- 15.3 Ketentuan Fasilitas Transaksi Efek Syariah PT. Mandiri Sekuritas
 - 15.3.1 Perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai').
- 15.3.2 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
- 15.3,3 Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud pada pasal 15.3,2 di atas, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan dikemudian hari, berdasarkan prinsip gabdh hukmi.
- 15.3.4 Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah.
- 15.3.5 Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah).
- 15.3.6 Dalam perdagangan efek dilarang melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.3.11.
- 15.3.7 Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju'alah (komitmen untuk memberikan imbalan tertentu).
- 15.3,8 Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah (akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah) atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Mandiri dan Mandiri akan membebankan biaya (ujrah/rusum) kepada nasabah.
- 15.3.9 Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan novasi atas perdagangan efek yang dilakukan Mandiri untuk kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah (akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen untuk menanggung/menbayarnya dengan ujrah).
- 15.3.10 Penyimpanan dan penyelesaian atas perdagangan efek dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 15.3.11 Mandiri dan Nasabah mengerti, memahami dan meyetujui bahwa pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaggi al-rukban, ghabn dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi poin 11 dan sebagai berikut:
 - i. Melakukan penjualan suatu efek yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun (short selling/bai' al-maksyu/jual kosong);
 - ii. Melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek (margin tarding).
- 15.3.12 Apabila saham Syariah yang berada dalam portofolio Nasabah dinyatakan menjadi saham non-syariah berdasarkan daftar efek Syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia maka Mandiri melakukan force sell dimulai sejak 5 hari bursa setelah saham tersebut menjadi saham non-syariah.

16. Syarat dan Ketentuan Reksa Dana

- 16.1.1 Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risikotermasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat ber, uktuasin ya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- 16.1.2 Mandiri tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 16.1.3 Reksa Dana bukan merupakan produk Mandiri, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi.
- 16.1.4 Mandiri berhak mengubah Syarat & Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Mandiri akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

16.2 Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

- 16.2.1 Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 16.2.2 Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat Dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Mandiri dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16.2.3 Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri dan perundang-undangan yang berlaku.
- 16.2.4 Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (switching) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi di Cabang, melalui Marketing Executive (ME), e-mail kepada Account O'c er (AO) atau Care Centre, telepon berperekam melalui AO atau Care Centre, atau media lainnya. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) dan/ atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Mandiri. Dana hasil penjualan kembali (redemption) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan vang berlaku.
- 16.2.5 Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnyanya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.

16.3 Pernyataan Nasabah

- 16.3.1 Śebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat & Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Mandiri terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan tersebut.
- 16.3.2 Nasabah setuju membebaskan Mandiri untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
- 16.3.3 Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Mandiri, serta Mandiri tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.3.4 Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) Reksa Dana dan/atau pengalihan (switching) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Mandiri dan kuasa (kuasa) yang diberikan Nasabah kepada Mandiri maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain.
- 16.3.5 Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Mandiri berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Mandiri, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.

16.4 Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana

- 16.4.1 Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Mandiri.
- 16.4.2 Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Mandiri serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakanNAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.

^{**}Berlaku Bagi jenis rekening syariah

PT. Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions



- 16.4.3 Transaksi Pengalihan (switching) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas switching.
- 16.4.4 Penjualan kembali (redemption) dan/atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Mandiri. Dana hasil (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Sub Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa).

16.5 Investasi Berkala Reksa Dana

- 16.5.1 Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (open ended fund) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (subscription) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").
- 16.5.2 Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri untuk mendebit secara berkala dari Sub Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.
- 16.5.3 Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
- 16.5.4 Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Sub Rekening Dana mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal pendebitan.
- 16.5.5 Apabila dana di Sub Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Mandiri, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah di bulan tersebut akan dibatalkan.
- 16.5.6 Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Sub Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (subscription) ke Mandiri atau media lainnya yang ditentukan oleh Mandiri.
- 16.5.7 Pada masa akhir periode pendebetan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya.
- 16.5.8 Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.

16.6 Kuasa

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Mandiri untuk:

- 16.6.1 Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
- 16.6.2 Melakukan penjualan kembali (redemption), pembelian (subscription) dan/atau pengalihan (switching) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.
- 16.6.3 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan (sesuai dengan Ketentuan yang berlaku umum dari Mandiri) untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi ini oleh Mandiri akan didebet langsung dari Sub Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mandiri.
- 16.6.4 Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Mandiri belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini.

, ,	diterima baik oleh oleh PT Mandiri Sekurita alah satu dari wakil PT Mandiri Sekuritas yang telal n disediakan.
TANGGAL Date	TANDA TANGAN NASABAH Customer's Signature
ditandatangani menggunakan t	oleh Mandiri Sekuritas dan telah anda tangan digital oleh Privy.ID ukum yang berlaku
NAMA / Name	

Saya telah membaca dan mengerti isi perjanjian untuk megikat diri serta mengerti bahwa

FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK (PERORANGAN)

Application form to open securities account (individual)



DIISLO	LEH MANDIRI SEKURITAS To be fil	led by Mandiri Sekuritas			
	NASABAH / Client ID	ica by manam bekantab		PEMBERI REFERENSI / Referral	
				Datang ke cabang / Walk In	
KODE	PENDAFTARAN / Booking ID			Karyawan Mandiri Sekuritas / Mandi	ri Sekuritas Employee
JENIS	REKENING / Account Type Full Se	ervice Online Syarial	า	Nama / Name	
CABANG / Branch		NIK / Employee ID			
Lucas		RRB Bank Mandiri / BSM			
NO SII	O / Single Investor Identiÿcation			Cabang / Branch Nama / Name	
	IB REKENING EFEK / curities Account Number				
SETOR	AN AWAL Deposit			Nasabah Mandiri Sekuritas / Membe	
	SIT TUNAI / Cash Deposit			Kode Nasabah / Client ID	
Rp				Lainnya / Others	
DEPOS	SIT EFEK / Securities Deposit			Nama / Name	
No.	Nama Efek / Name of Securities	Kode Efek / Securities Code	Jumlah Saham / Number of Shares	Kode Referensi / Reference Code	
1.				DEDCETHUIAN A a a a a a a	
				PERSETUJUAN Approval KOMISI TRANSAKSI BELI / Commission for Bu	nying.
2.				KOMISI MARSARSI BEET COMMISSION OF BE	%
3.				KOMISI TRANSAKSI JUAL / Commission for S	elling %
				LIMIT TRANSAKSI YANG DISETUJUI /	
4.				Approved Trading Limit	Rp
5.				KOMISI CROSSING / Crossing Commission	%
6.				PIALANG YANG DITUNJUK / Account Officer - Dealer Assigned	
*Harap lar	 mpirkan bukti penyerahan efek / *Please atta	ach a receipt of share certificate		Account Officer - Dealer Assigned	
	NTAR - CATATAN Comment - Notes				
	okumen ini telah diverifikas andatangani menggunakan sesuai ketentuan				
PEJA	BAT BERWENANG Authorized Offic	er			
Tangg Date	al	TANDA TANGAN PETUGAS M		Tanggal Date	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
	Disetujui / Approved	Mandiri Sekuritas Office	's Signature		Mandiri Sekuritas Officer's Signature
	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected			Disetujui / Approved Ditolak / Rejected	
	Ditolar, rejected				
JABATA Designa	ation · Sales			Diolar, Rejected	
Designation : Sales NAMA / Name				JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager	
1	NAMA/I	Name			ne
	NAMA/	TANDA TANGAN PETUGAS M		JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
	NAMA / I			JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat	
	NAMA /	TANDA TANGAN PETUGAS M		JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nai Tanggal Date	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected	TANDA TANGAN PETUGAS M		JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
JABATA	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Office		JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature
JABATA	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected IN : Kepala Divisi Retail ation : Head of Retail Division	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Office	's Signature	JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved Ditolak / Rejected JABATAN : Designation : NAMA / Nat	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature
JABATA Designa	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected IN : Kepala Divisi Retail ation : Head of Retail Division	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Office	r's Signature	JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved Ditolak / Rejected JABATAN : Designation :	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature
JABATA Designa Tangga Date	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected IN : Kepala Divisi Retail ation : Head of Retail Division	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Officer Name TANDA TANGAN PETUGAS N	r's Signature	JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved Ditolak / Rejected JABATAN : Designation : NAMA / Nat Tanggal	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature ame TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
JABATA Designa Tangga Date	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected IN : Kepala Divisi Retail ation : Head of Retail Division NAMA / I	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Officer Name TANDA TANGAN PETUGAS N	r's Signature	JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved Ditolak / Rejected JABATAN : Designation : NAMA / Nat Tanggal Date	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature ame TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS
JABATA Design: Tangga Date	Disetujui / Approved Ditolak / Rejected IN : Kepala Divisi Retail ation : Head of Retail Division NAMA / I	TANDA TANGAN PETUGAS M Mandiri Sekuritas Officer Name TANDA TANGAN PETUGAS N	r's Signature	JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved Ditolak / Rejected JABATAN : Designation : NAMA / Nat Tanggal Date Disetujui / Approved	TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature ame TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS

SURAT PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH UNTUK PENGGUNAAN REKENING DANA NASABAH (RDN) DI BANK MANDIRI

Ju	a, yang bertanda tangan di bawan ini:
Nar	na :
Alaı	mat :
NIK	KTP :
Sela	anjutnya disebut " Pemberi Pernyataan "
Pen	nberi Pernyataan terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :
A.	Bahwa Pemberi Pernyataan bermaksud untuk membuka Rekening Efek Syariah di PT Mandiri Sekurita ("Mandiri Sekuritas").
B.	Bahwa untuk keperluan transaksi efek syariah di Mandiri Sekuritas tersebut, Pemberi Pernyataan perlumemiliki Rekening Dana Nasabah ("RDN"), dan untuk keperluan tersebut, Pemberi Pernyataan akai membuka RDN di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") berupa produk Mandiri Tabungan Investo ("MTI").
C.	Bahwa Pemberi Pernyataan berkehendak agar produk MTI yang digunakan tidak diberikan manfaat dalan bentuk bunga (<i>interest</i>) dari Bank Mandiri.
	ubungan dengan uraian tersebut diatas, maka Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan hal – hal sebaga ikut :
1.	Pemberi Pernyataan menyetujui dan bersedia menggunakan produk tabungan MTI dari Bank Mandiri sebaga rekening RDN Pemberi Pernyataan untuk pelaksanaan transaksi efek syariah Pemberi Pernyataan di Mandir Sekuritas.
2.	Pemberi Pernyataan mengetahui dan menyetujui bahwa pengelolaan dana simpanan pada rekening MTI akad dilakukan oleh Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
3.	Pemberi Pernyataan menyetujui agar produk tabungan MTI Pemberi Pernyataan tidak diberikan bung (interest) dalam bentuk apapun oleh Bank Mandiri.
4.	Sehubungan dengan pernyataan dan persetujuan yang dinyatakan oleh Pemberi Pernyataan pada angka 1, dan 3 diatas, maka Pemberi Pernyataan dengan ini membebaskan Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas dan segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dari pihak manapun di kemudian hari yang dapat timbul dari ata sehubungan dengan surat ini.
tanı	nikian Surat Pernyataan dan Persetujuan ini dibuat oleh Pemberi Pernyataan dengan sebenar-benarnya da pa paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan berakhir/dicabut dengan alasan apapun tanpa pemberitahua ulis sebelumnya dari Pemberi Pernyataan.
Pen	nberi Pernyataan
Nas	abah
oku Tan itand Mai	men ini telah diyerifikasi oleh Mandiri Sekuritas dan telah da tangan Nasabah atangani menggunakan tanda tangan digital oleh Privy.ID terai Rp6.000 ketentuan hukum yang berlaku